BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
Jalan Imam Baqi no 08 Babussalam Pasir Pengaraian
Handphone : 0812 777 45001
E-mail : bawaslukabupatenrokanhulu@gail.com

Pasir Pengaraian, 08 Februari 2023

Nomor : 020 /PM.03.02/K.RA-07/2/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth.
KETUA KPU KABUPATEN ROKAN HULU
Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;

Dipindai dengan CamScanner

9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual serta Penetapan pada Tahapan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan tahapan Verifikasi faktual kesatu calon perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menghimbau KPU Kabupaten Rokan Hulu untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
   1. Bahwa dalam hal kebutuhan informasi petugas penghubung memastikan secara proaktif baik secara langsung maupun tidak langsung Aktif menginformasikan kepada petugas penghubung bakal calon anggota DPD tingkat Kabupaten yang berkaitan dengan tahapan verifikasi faktual kesatu;
   2. Bahwa diminta kepada KPU Kabupaten Rokan Hulu Agar memperhatiankan dan selalu berkoordinasi dengan KPU Provinsi Riau berkaitan dengan tahapan verifikasi faktual kesatu dan data pada sistem Informasi Pencalonan (SILON);
   3. Melakukan verifikasi faktual kesatu dibuat oleh PPS untuk membuktikan kebenaran identifikasi pendukung dan kebenaran dukungan sesuai jadwal pada tanggal 6 s/d26 Februari 2023;
   4. Menyusun lembar kerja verifikasi faktual PPS dengan mengugunakan formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS berdasarkan formulir MODEL.BA.SAMPEL.DPD-KPU.PROV dan menyampaikan ke PPS melalui PPK;
   5. Verifikasi faktual kesatu untuk mencocokkan nama dan alamat pendukung yang diberikan dilakukan dengan :
      a. Menemui pendukung ditempat tinggalnya atau tempat lain;
      b. Meminta bakal calon anggota DPD dan/atau petugas penghubung untuk mengumpulkan pendukung di Kantor PPS atau tempat lain yang disepakati
   6. Penggunaan sarana teknologi informatika dapat dilakukan dengan panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten Rokan Hulu dan/atau PPS untuk saling bertatap muka pendukung tidak dapat ditemui ditempat tinggalnya atau tempat lain atau tidak dapat dikumpulkan;
   7. Dalam hal menggunakan panggilan video atau melalui konferensi video tidak dapat dilakukan, KPU Kabupaten Rokan Hulu dan/atau PPS meminta bakal calon anggota

Dipindai dengan CamScanner

DPD dan/atau Petugas Penghubung untuk menyerahkan rekaman video pendukung yang memuat informasi identitas pendukung dan kebenaran dukungan pendukung;

8. Melakukan verifikasi vaktual kesatu dengan memeriksa rekaman video pendukung yang memungkinkan KPU Kabupaten Rokan Hulu dan/atau PPS membuktikan kebenaran identitas pendukung dan kebenaran dukungan pendukung;
9. Melakukan rekapitulasi hasil verifikasi vaktual kesatu dengan cara menjumlahkan status dukungan yang meyatakan memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat dari setiap desa/kelurahan dan kecamatan
10. Menuangkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu kedalam berita acara hasil verifikasi factual hasil verifikasi faktual kesatu persyaratan dukugan bakal calon anggota DPD
11. Memastikan PPS dalam melakukan verifikasi faktual kesatu sesuai dengan ketentuan perunndang-undangan yang berlaku;

Demikian Himbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih

Ketua

Fajrul Islami Damsir

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. *Arsip*

Dipindai dengan CamScanner